



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Alias Iwan Mayor Bin Alm Sumardi
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kramat Jaya RT 08 RW 03 Desa Teluk Bangi  
Kecamatan Batujaya Karawang atau Villa Bilabong  
RT 03 RW 08 Kelurahan Cimanggis Kecamatan  
Bojonggede Kab Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Mayor Bin Alm Sumardi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan Mayor bin Alm Sumardi bersalah dan meyakinkan melakukan *"Pencurian dengan Pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan Mayor bin Alm Sumardi **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Kardus box handphone merk VIVO warna biru putih
  - b. Bukti kwitansi pembelian handphone
  - c. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor Imei 869757045456873 dan 869757045456865

## Dikembalikan kepada Achmad Fajar

- a. 1 (Satu) buah buku nikah atas nama Muhammad Ridwan dan Wati (istri)

## Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwn Bin Alm Sumardi

- a. 4 (empat) buah baut Panjang
- b. 1 (Satu) buah tang warna kuning

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan Mayor bin Alm Sumardi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni dan bulan September tahun 2021 bertempat di Perumahan Samudra Residance Blok B6/4 RT 004 RW 025 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor dan Pura Bojonggede Blok K-3/29 RT 03 RW 024 Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor sekira pukul 21.15 WIB atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan Mayor bin Alm Sumardi dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan ojek online Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan Mayor bin Alm Sumardi berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Tajurhalang Kab Bogor dengan tujuan untuk mencuri . Selanjutnya saat berada di daerah Tajurhalang Kab Bogor Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong lalu saat berada didepan rumah Saksi Achmad Fajar Perumahan Samudra Residance Blok B6/4 RT 004 RW 025 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor , Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tergembok kemudian Terdakwa mengamati rumah Saksi Achmad Fajar dengan cara memutar rumah tersebut sebanyak 3 kali dengan tempo 1.5 jam sekali selanjutnya setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakawa menuju kebelakang rumah lalu terdakwa memanjat pohon yang berada dibelakang rumah saksi Achmad Fajar kemudian Terdakwa naik keatas genting rumah dan saat berada diatas Terdakwa melihat ada pintu besi teralis yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



terhubung kedalam rumah. Kemudian Terdakwa membuka pintu teralis tersebut dengan cara memasukkan baut kedalam lubang kunci gembok lalu Terdakwa memutar paksa baut dengan kunci pas 8 sehingga gembok rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Achmad Fajar. Selanjutnya saat berada didalam rumah saksi Achmad Fajar, Terdakwa mencari kedalam rumah barang –barang berharga milik saksi Achmad Fajar . Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Achmad Fajar telah mengambil barang – barang milik saksi Achmad fajar yang tersimpan didalam lemari pakaian terdiri dari:

- a. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Perhiasan yang terdiri dari kalung, cincin dan gelang dengan berat sekitar 10 gram
- c. 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan nomor polisi B 3631 ELU
- d. 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD
- e. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12

Selanjutnya barang-barang milik saksi Achmad Fajar tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa
- b. Perhiasan yang terdiri dari kalung, gelang, cincin Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- c. 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan nomor polisi B 3631 ELU serta 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12, digunakan oleh Terdakwa .

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan Mayor bin Alm Sumardi berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Tajurhalang Kab Bogor dengan tujuan untuk mencuri . Selanjutnya saat berada di daerah Tajurhalang Kab Bogor Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong lalu sekira pukul 09.30 WIB saat berada didepan rumah Saksi Danos Alfattah Syafillah di Pura Bojonggede Blok K-3/29 RT 03 RW 024 Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor, Terdakwa melihat lampu teras menyala kemudian terdakwa mengamati rumah tersebut lalu terdakwa menuju kebagian belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah



untuk mencari jalan masuk kedalam rumah kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah dengan menggunakan balok kayu yang ditempelkan ke tembok lalu saat berada di teras belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah terdakwa melihat jendela belakang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa membuka teralis pada jendela tersebut dengan cara Terdakwa membuka baut pada teralis dengan menggunakan obeng milik terdakwa setelah teralis terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Danos Alfattah Syafillah untuk mencarai barang –barang berharga milik saksi Danos Alfattah Syafillah . Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Danos Alfattah Syafillah telah mengambil barang – barang terdiri dari :

- a. 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah
- b. 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah
- c. Perhiasan batu akik dan giok, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa
- d. 2 buah jam tangan , Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa
- e. 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Zahrannisa Syafillah

Selanjutnya barang – barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi Danos Alfattah Syafillah tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.200.000,-
- b. 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.000.000,-
- c. Perhiasan batu akik dan giok, karena bukan terbuat dari emas maka perhiasaan batu akik dan giok terdakwa buang
- d. 2 buah jam tangan , Terdakwa jual secara online seharga Rp 200.000,-
- e. 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa jual secara online seharga Rp 450.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Achmad Fajar mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Danos Alfattah Syafillah mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARBY HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Subdit 3 Resmob Dit Reskrim Polda Metro Jaya
  - Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat perihal maraknya pencurian dirumah kosong di daerah Tajurhalang Kab Bogor ;
  - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan tim melakukan penyelidikan dilapangan untuk mengetahui pelaku yang melakukan pencurian rumah kosong , selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dilapangan diketahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian dirumah kosong adalah Terdakwa Muhammad Ridwan ;
  - Bahwa benar saksi bersama dengan tim pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2021 menuju kerumah kontrakan Terdakwa Muhammad Ridwan yang berada di Villa Billabong Rt 03 Rw 08 Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kab Bogor;
  - Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan serta rumah kontrakan Terdakwa didapati barang yaitu 1 (satu) buah hand merk Vivo Y12 warna biru yang diakui oleh Terdakwa merupakan barang yang terdakwa curi disalah satu rumah yang berada didaerah Perumahan Samudra Residence Blok B6/4 RT 004 RW 025 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor;
  - Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan dari percakapan dihandphone tersebut diketahui bahwa terdakwa merupakan sering melakukan pencurian rumah kosong karena ada bukti komunikasi penjualan barang hasil curian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan lokasi dimana saja pernah melakukan pencurian dan saat itu Terdakwa menunjukkan lokasi didaerah Perumahan Samudra Residence Blok B6/4 RT 004 RW 025 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor yang menurut pengakuan Terdakwa dirumah tersebut mengambil handphone, perhiasan, uang tunai serta BPKB dan STNK kendaraan, selain itu Terdakwa juga menunjukkan lokasi didaerah Pura Bojonggede Blok K-3/29 RT 03 RW 024 Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor yang menurut pengakuan Terdakwa dirumah tersebut terdakwa mengambil laptop, jam tangan, batu giok serta BPKP kendaraan bermotor;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan petugas mengamankan alat0laat yang digunakan oleh terdakwa untuk membobol rumah kosong yakni baut oanjang serta kunci tang
- Bahwa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan yakni handphone vivo, tang, baut Panjang serta buku nikah terdakwa , dibawa ke Polda Metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **DANOS ALFATTAH SYAFILLAH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, jam 21.15 WIB di Puta Bojonggede Blok K-3/29 RT.003 RW.024, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, barang-barang milik saksi telah diambil oleh orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuo pelaku yang melakukan perbuatan tersebut pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat saksi sepulang dari mengantar adik saksi ke Jakarta, kemudian sesampai di rumah saksi yang beralamat di Puta Bojonggede Blok K-3/29 RT.003 RW.024, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. Saksi mendapati bahwa rumah saksi masih dalam keadaan terkunci dan selanjutnya setelah saksi masuk kerumah saksi mendapati bahwa rumah saksi dalam keadaan berantakan.
- Bahwa saksia melihat kondisi keadaan rumah dalam keadan berantakan saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang milik saksi dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



saksi ketahui barang-barang milik saksi yang hilang adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) unit laptop LENOVO dan TOSHIBA yang tersimpan didalam kamar saksi
  - b. Perhiasan berupa batu akik dan giok, tersimpan dalam kamar ibu saksi yakni lala Latifah
  - c. 2 (dua) buah jam tangan merek ROLEX stainless steel kombinasi emas dan kuninig emas, tersimpan dalam kamar ibu saksi yakni lala Latifah
  - d. 3 (tiga) buku BPKB motor masing-masing merek Honda Scopy tahun 2010, warna ungu putih Nopol: F-6092-DF atas nama: SRI WIRDAYANTI HARSSAT, BPKB sepeda motor Honda nf12a1cf m/t (SUPRA X 125) tahun 2012, warna ungu hitam, Nopol: B-6225-UVW atas nama SALMAN FARIS dan Honda Revo warna biru NF100 TD Nopol: B6772-TMV an MALIK ABDUL KIROM, yang tersimpan didalam kamar adek saksi yakni Zahrannisa Syafillah
- Bahwa benar saksi melakukan pengecekan rumah dan mendapati bagian belakang rumah saksi yakni jendela teras belakang rumah yang awalnya ada teralisnya namun saat kejadian teralias sudah tidak ada sehingga saksi sadar bahwa saksi telah menjadi korban pencurian
  - Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan ZAHRANNISA SYAFILLAH, LALA LATIFAH (ibu saksi) berangkat menuju tempat kontrakan adik saksi yang bertempat di cilandak, jakarta, Pada saat meninggalkan rumah semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Selanjutnya pukul 20.00 WIB saksi pulang bersama ibu saksi dari tempat kontrakan adik saksi menuju rumah yang beralamat di Puta Bojonggede Blok K-3/29 RT.003 RW.024, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor
  - Bahwa saat masuk kedalam rumah saksi mendapati rumah dalam keadan berantakan saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang milik saksi dan saksi ketahui barang-barang milik saksi yang hilang adalah sebagai berikut: 2 (dua) unit laptop LENOVO dan TOSHIBA, Perhiasan berupa batu akik dan giok, 2 (dua) buah jam tangan merek ROLEX stainless steel kombinasi emas dan kuninig emas, 3 (tiga) buku BPKB motor masing-masing merek Honda Scopy tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, warna ungu putih Nopol: F-6092-DF atas nama: SRI WIRDAYANTI HARSSAT, BPKB sepeda motor Honda nf12a1cf m/t (SUPRA X 125) tahun 2012, warna ungu hitam, Nopol: B-6225-UVW atas nama SALMAN FARIS dan Honda Revo warna biru NF100 TD Nopol: B6772-TMV an MALIK ABDUL KIROM;

- Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi melaporkan peristiwa tersebut di SPKT Polsek Tajurhalang Restro Depok untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **ACHMAD FAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Perum Samudra Residence Blok B6 / 4 RT.004 RW.025, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor , Narang-barnag milik saksi telah diambil oleh orang lain tanap seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa benar pada saat saksi pulang dari vaksin di Bank Danamon, Kuningan, Jakarta sesampai di rumah saksi yang beramat di Perum Samudra Residence Blok B6 / 4 RT.004 RW.025, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. Saksi mendapati bahwa rumah saksi dalam keadaan terkunci dari dalam dan saksi meminta bantuan kepada tetangga saksi yang bernama sdr. SARMUN untuk membuka pintu rumah saksi dengan cara mendobrak paksa. Setelah itu dibuka paksa saksi mendapati bahwa rumah saksi dalam keadaan berantakan
- Bahwa benar melihat kondisi keadaan rumah dalam keadan berantakan saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang milik saksi dan saksi ketahui barang-barang milik saksi yang hilang adalah sebagai berikut:
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Perhiasan berupa kalung, cincin, dan gelang sekitar 10 (sepuluh) gram
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No. Pol. B 3631 ELU
  - 1 (satu) buah STNK mobil merek Honda Brio No. Pol. B 1617 EZD
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna biru
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama dengan istri berangkat kerja menuju tempat kerja saksi di Bank Danamon Cabang Gajah Mada, Jakarta, dengan istri di Bank Danamon Cabang Wahid Hasyim, Jakarta. Pada saat meninggalkan rumah semua pintu dalam keadaan terkunci dan saksi pastikan semua pintu di rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya pukul 13.00 WIB saksi pulang dari tempat kerja menuju ke rumah yang beralamat di Perum Samudra Residence Blok B6 / 4 RT.004 RW.025, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor. Sesampai di rumah saksi sekitar pukul 14.30 WIB saksi mendapati pintu depan rumah saksi dalam keadaan terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka dari depan. Selanjutnya saksi meminta bantuan tetangga saksi yang bernama SARMUUN untuk membuka rumah saksi tersebut dengan cara mendobrak pintu depan rumah saksi yang mengakibatkan kunci slot saksi tersebut rusak. Setelah dibuka paksa saksi mendapati rumah saksi dalam keadaan berantakan
  - Bahwa benar saksi melakukan pengecekan kondisi rumah saksi bagian belakang rumah saksi mendapati bahwa atap tralis besi dalam keadaan rusak dan gembok penguncinya hilang.
  - Bahwa benar saksi mendapati bahwa atap tralis besi dalam keadaan rusak dan gembok penguncinya hilang saksi sadar bahwa saksi menjadi korban pencurian, yang diduga pelaku pencurian masuk kedalam rumah saksi melalui atap tralis besi.
  - Bahwa benar saksi melaporkan peristiwa tersebut di SPKT Polsek Tajurhalang Restro Depok untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.
4. Saksi **SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah padpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Perum Samudra Residence Blok B6 / 4 RT.004 RW.025, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, barang-barang milik suami saksi telah diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari suami saksi yakni Achmad Fajar selaku pemilik ;
  - Bahwa benar barang-barang milik saksi Ahmad Fajar yang hilang adalah sebagai berikut:
1. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perhiasan berupa kalung, cincin, dan gelang sekitar 10 (sepuluh) gram
  3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No. Pol. B 3631 ELU
  4. 1 (satu) buah STNK mobil merek Honda Brio No. Pol. B 1617 EZD
  5. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna biru
- Bahwa benar kerugian yang saksi Achmad Fajar alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama dengan suami berangkat kerja menuju tempat kerja saksi saksi di Bank Danamon Cabang Gajah Mada, Jakarta, sedangkan saksi di Bank Danamon Cabang Wahid Hasyim, Jakarta. Pada saat meninggalkan rumah semua pintu dalam keadaan terkunci dan saksi pastikan semua pintu di rumah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya pukul 14.30 WIB saksi di infokan oleh suami saksi bahwa rumah saksi yang beralamat di Perum Samudra Residence Blok B6 / 4 RT.004 RW.025, Desa Tajurhalang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor telah menjadi korban pencurian. Selanjutnya melihat kondisi keadaan rumah dalam keadaan berantakan saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang milik saksi dan saksi ketahui barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Perhiasan berupa kalung, cincin, dan gelang sekitar 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No. Pol. B 3631 ELU, 1 (satu) buah STNK mobil merek Honda Brio No. Pol. B 1617 EZD, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 warna biru;
  - Bahwa benar saksi dikirimkan foto oleh suami saksi atap bagian belakang yang menggunakan tralis besi sudah dalam keadaan rusak dan terbuka dan diduga pelaku masuk melalui atap tralis besi tersebut
  - Akibat peristiwa tersebut saksi dan saksi Achmad Fajar melaporkan peristiwa tersebut di SPKT Polsek Tajurhalang Restro Depok untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menggunakan ojek online menuju ke daerah Tajurhalang Kab Bogor dengan tujuan untuk mencuri .
- Bahwa benar saat berada di daerah Tajurhalang Kab Bogor Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong
- Bahwa benar saat berada didepan rumah Saksi Achmad Fajar Perumahan Samudra Residance Blok B6/4 RT 004 RW 025 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor , Terdakwa melihat rumah dalam keadaan tergembok
- Bahwa Terdakwa mengamati rumah Saksi Achmad Fajar dengan cara memutar rumah sebanyak 3 kali dengan tempo 1.5 jam sekali ;
- Bahwa setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong lalu Terdakawa menuju kebelakang rumah untuk memanjat pohon yang berada dibelakang rumah kemudian Terdakwa naik keatas genting rumah dan saat berada diatas Terdakwa melihat ada pintu besi teralis yang terhubung kedalam rumah. Kemudian Terdakwa membuka pintu teralis tersebut dengan cara memasukkan baut kedalam lubang kunci gembok lalu Terdakwa memutar paksa baut dengan kunci pas 8 sehingga gembok rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Achmad Fajar.
- Bahwa benar saat berada didalam rumah saksi Achmad Fajar, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Achmad Fajar telah mengambil barang – barang milik saksi Achmad fajar yang tersimpan didalam lemari pakaian terdiri dari :
  - a. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - b. Perhiasan yang terdiri dari kalung, cincin dan gelang dengan berat sekitar 10 gram
  - c. 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan nomor polisi B 3631 ELU
  - d. 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD
  - e. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12Selanjutnya barang-barang milik saksi Achmad Fajar tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa
  - b. Perhiasan yang terdiri dari kalung, gelang, cincin Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan nomor polisi B 3631 ELU serta 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12, digunakan oleh Terdakwa .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa Kembali melakukan pencurian dengan cara yang sama yakni Terdakwa Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong di daerah Tajur Halang Kab Bogor ;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB saat berada di depan rumah Saksi Danos Alfattah Syafillah di Pura Bojonggede Blok K-3/29 RT 03 RW 024 Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor, Terdakwa melihat lampu teras menyala;
- Bahwa terdakwa mengamati rumah saksi Danos lalu menuju ke bagian belakang kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah dengan menggunakan balok kayu yang ditempelkan ke tembok lalu saat berada di teras belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah terdakwa melihat jendela belakang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa membuka teralis pada jendela tersebut dengan cara Terdakwa membuka baut pada teralis dengan menggunakan obeng milik terdakwa setelah teralis terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Danos Alfattah Syafillah Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Danos Alfattah Syafillah telah mengambil barang – barang terdiri dari :
  - a. 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah
  - b. 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah
  - c. Perhiasan batu akik dan giok, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa
  - d. 2 buah jam tangan , Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa
  - e. 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Zahrannisa Syafillah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang – barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi Danos Alfattah Syafillah tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.200.000,-
- b. 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.000.000,-
- c. Perhiasan batu akik dan giok, karena bukan terbuat dari emas maka perhiasaan batu akik dan giok terdakwa buang
- d. 2 buah jam tangan , Terdakwa jual secara online seharga Rp 200.000,-
- e. 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa jual secara online seharga Rp 450.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kardus box handphone merk VIVO warna biru putih
- Bukti kwitansi pembelian handphone ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor Imei 869757045456873 dan 869757045456865;
- 1 (Satu) buah buku nikah atas nama Muhammad Ridwan dan Wati (istri)
- 4 (empat) buah baut Panjang ;
- 1 (Satu) buah tang warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan ojek online Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Tajurhalang Kab Bogor dengan tujuan untuk mencuri;
- Bahwa selanjutnya saat berada di daerah Tajurhalang Kab Bogor Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong lalu saat berada didepan rumah Saksi Achmad Fajar Perumahan Samudra Residence Blok B6/4 RT 004 RW 025 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor , Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tergeibok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengamati rumah Saksi Achmad Fajar dengan cara memutari rumah tersebut sebanyak 3 kali dengan tempo 1.5 jam sekali

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah lalu terdakwa memanjat pohon yang berada dibelakang rumah saksi Achmad Fajar;

- Bahwa kemudian Terdakwa naik keatas genting rumah dan saat berada diatas Terdakwa melihat ada pintu besi teralis yang terhubung kedalam rumah. Kemudian Terdakwa membuka pintu teralis tersebut dengan cara memasukkan baut kedalam lubang kunci gembok lalu Terdakwa memutar paksa baut dengan kunci pas 8 sehingga gembok rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Achmad Fajar. Selanjutnya saat berada didalam rumah saksi Achmad Fajar, Terdakwa mencari kedalam rumah barang –barang berharga milik saksi Achma Fajar;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Achmad Fajar telah mengambil barang – barang milik saksi Achmad fajar yang tersimpan didalam lemari pakaian terdiri dari:
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Perhiasan yang terdiri dari kalung, cincin dan gelang dengan berat sekitar 10 gram
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan nomor polisi B 3631 ELU
  - 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12

Selanjutnya barang-barang milik saksi Achmad Fajar tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, gelang, cincin Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan nomor polisi B 3631 ELU serta 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12, digunakan oleh Terdakwa .
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Tajurhalang Kab Bogor dengan tujuan untuk mencuri ;
- Bahwa selanjutnya saat berada di daerah Tajurhalang Kab Bogor Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 09.30 WIB saat berada didepan rumah Saksi Danos Alfattah Syafillah di Pura Bojonggede Blok K-3/29 RT 03 RW 024 Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor;

- Bahwa Terdakwa melihat lampu teras menyala kemudian terdakwa mengamati rumah tersebut lalu terdakwa menuju kebagian belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah dengan menggunakan balok kayu yang ditempelkan ke tembok lalu saat berada di teras belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah terdakwa melihat jendela belakang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa membuka teralis pada jendela tersebut dengan cara Terdakwa membuka baut pada teralis dengan menggunakan obeng milik terdakwa setelah teralis terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Danos Alfattah Syafillah untuk mencari barang –barang berharga milik saksi Danos Alfattah Syafillah . Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Danos Alfattah Syafillah telah mengambil barang – barang terdiri dari :
  - 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah
  - 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah
  - Perhiasan batu akik dan giok, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa
  - 2 buah jam tangan , Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa
  - 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Zahrannisa SyafillahSelanjutnya barang – barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi Danos Alfattah Syafillah tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.200.000,-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.000.000,-
  - Perhiasan batu akik dan giok, karena bukan terbuat dari emas maka perhiasan batu akik dan giok terdakwa buang
  - 2 buah jam tangan , Terdakwa jual secara online seharga Rp 200.000,-
  - 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa jual secara online seharga Rp 450.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Achmad Fajar mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Danos Alfattah Syafillah mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa,**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rodiansyah Bin Saukan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Mayor Bin Alm Sumardi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat





untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bermula pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib dengan menggunakan ojek online Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Tajurhalang Kab Bogor dengan tujuan untuk mencuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat berada di daerah Tajurhalang Kab Bogor Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong lalu saat berada didepan rumah Saksi Achmad Fajar Perumahan Samudra Residence Blok B6/4 RT 004 RW 025 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tergembok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengamati rumah Saksi Achmad Fajar dengan cara memutari rumah tersebut sebanyak 3 kali dengan tempo 1.5 jam sekali selanjutnya setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakawa menuju kebelakang rumah lalu terdakwa memanjat pohon yang berada dibelakang rumah saksi Achmad Fajar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Achmad Fajar. Selanjutnya saat berada didalam rumah saksi Achmad Fajar, Terdakwa mencari kedalam rumah barang –barang berharga milik saksi Achma Fajar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Achmad Fajar telah mengambil barang – barang milik saksi Achmad fajar yang tersimpan didalam lemari pakaian terdiri dari:

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, cincin dan gelang dengan berat sekitar 10 gram
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor dengan nomor polisi B 3631 ELU
- 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang milik saksi Achmad Fajar tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa
- Perhiasan yang terdiri dari kalung, gelang, cincin Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) buah BPKP sepedamotor dengan nomor polisi B 3631 ELU serta 1 (satu) buah STNK mobil merk BRIO nomor polisi : B 1617 EZD Terdakwa jual secara online dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12, digunakan oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Tajurhalang Kab Bogor dengan tujuan untuk mencuri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat berada di daerah Tajurhalang Kab Bogor Terdakwa berpura-pura sebagai pemulung untuk mencari rumah kosong lalu sekira pukul 09.30 WIB saat berada didepan rumah Saksi Danos Alfattah Syafillah di Pura Bojonggede Blok K-3/29 RT 03 RW 024 Kecamatan Tajurhalang Kab Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat lampu teras menyala kemudian terdakwa mengamati rumah tersebut lalu terdakwa menuju kebagian belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Danos Alfattah Syafillah untuk mencarai barang –barang berharga milik saksi Danos Alfattah Syafillah . Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Danos Alfattah Syafillah telah mengambil barang – barang terdiri dari:

- 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah;
- 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Danos Alfattah Syafillah;
- Perhiasan batu akik dan giok, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah jam tangan , Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lala Latifa ;
- 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Zahrannisa Syafillah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang – barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi Danos Alfattah Syafillah tersebut telah Terdakwa nikmati dengan perincian sebagai berikut :

- 1 buah laptop merk Lenovo, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.200.000,-
- 1 buah laptop merk Toshiba, Terdakwa jual secara online seharga Rp 1.000.000,-
- Perhiasan batu akik dan giok, karena bukan terbuat dari emas maka perhiasan batu akik dan giok terdakwa buang
- 2 buah jam tangan , Terdakwa jual secara online seharga Rp 200.000,-
- 3 buah BPKP sepeda motor, Terdakwa jual secara online seharga Rp 450.000,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Achmad Fajar mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Danos Alfattah Syafillah mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa yang mana dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Achmad Fajar dan saksi Danos Alfattah Syafillah yang mana barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut oleh Terdakwa telah dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kentingan / keperluan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang bahwa unsur keempat ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kelima ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kelima ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kelima ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saat Terdakwa memasuki rumah saksi Achmad Fajar dilakukan dengan cara Terdakwa menuju kebelakang rumah lalu terdakwa memanjat pohon yang berada dibelakang rumah saksi Achmad Fajar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa naik keatas genting rumah dan saat berada diatas Terdakwa melihat ada pintu besi teralis yang terhubung kedalam rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu teralis tersebut dengan cara memasukkan baut kedalam lubang kunci gembok lalu Terdakwa memutar paksa baut dengan kunci pas 8 sehingga gembok rusak dan terbuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saat Terdakwa memasuki rumah saksi Achmad Fajar dilakukan dengan cara terdakwa menuju kebagian belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanjat tembok belakang rumah dengan menggunakan balok kayu yang ditempelkan ke tembok lalu saat berada di teras belakang rumah saksi Danos Alfattah Syafillah terdakwa melihat jendela belakang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa membuka teralis pada jendela tersebut dengan cara Terdakwa membuka baut pada teralis dengan menggunakan obeng milik terdakwa setelah teralis terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini pun telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa selama persidangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang tanpa seijin Pemiliknya sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib dirumah saksi Achmad Fajar dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di rumah saksi Danos Alfattah Syafillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sekali akan tetapi dua kali dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut berulang kali dalam kurun waktu yang cukup lama serta dengan cara yang hampir sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbarengan perbuatan dengan demikian maka unsur keempat inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbarengan beberapa perbuatan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah baut Panjang dan 1 (Satu) buah tang warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku nikah atas nama Muhammad Ridwan dan Wati (istri) adalah milik Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwn Bin Alm Sumardi

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kardus box handphone merk VIVO warna biru putih, Bukti kwitansi pembelian handphone, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor Imei 869757045456873 dan 869757045456865 adalah milik dari saksi korban Achmad Fajar maka statusnya dikembalikan kepada saksi Achmad Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Iwan Mayor Bin Alm Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbarengan beberapa perbuatan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Muhammad Ridwan Alias Iwan Mayor Bin Alm Sumardi dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kardus box handphone merk VIVO warna biru putih
  - Bukti kwitansi pembelian handphone
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor Imei 869757045456873 dan 869757045456865

### Dikembalikan kepada Achmad Fajar

- 1 (Satu) buah buku nikah atas nama Muhammad Ridwan dan Wati (istri)

### Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwn Bin Alm Sumardi

- 4 (empat) buah baut Panjang
- 1 (Satu) buah tang warna kuning

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)